



**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
KECAMATAN TIDORE
KELURAHAN GAMTUFKANGE**

Alamat : Jalan Sultan Zainal Abidin Syah Telepon (0921) 61344

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN GAMTUFKANGE
Nomor : 07 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM WILAYAH
KERJA PEMERINTAH KELURAHAN GAMTUFKANGE**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan, maka perlu dibentuk Lemabaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Wilayah Kerja Pemerintah Kelurahan Gamtufkange;
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Lurah bersama Pengurus RT, RW dan Tokoh masyarakat serta Tokoh agama tentang Pengangkatan Pengurus LPM.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta mengangkat Kepengurusannya di wilayah Kerja Pemerintah Kelurahan Gamtufkange;
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore;
- KETIGA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, mempunyai Tugas membantu Lurah dalam Pelaksanaan urusan Pemerintah, Pembangunan, Sosial masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum ketiga, mempunyai fungsi :
- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
 - d. Penyusunan rencana pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. Menggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi swadaya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
 - h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. Perberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gamtufkange
Pada Tanggal : 25 Maret 2017

KEPALA KELURAHAN,

IRVAN TOGUBU, S.IP
NIP.19930427 201507 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Tidore Kepulauan;
2. Camat Tidore; dan
3. Yang bersangkutan masing-masing.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN GAMTUFKANGE
NOMOR : 07 TAHUN 2017
TANGGAL : 25 MARET 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) DALAM WILAYAH KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
GAMTUFKANGE

Ketua : M. Haikal Fabanyo
Wakil Ketua : Ahmad Sidik Muhammad
Sekretaris : Abdul Bar Togubu
Bendahara : Rahmatya Ahrina Muhammad

Seksi Kerohanian

Ketua : Iksan Adam
Anggota : Mubin Abdullah
Anggota : Rizal Togubu

Seksi Pemuda dan Olahraga

Ketua : Yakub Hasan
Anggota : Yunus Muhammad
Anggota : Rival Nurdin

Seksi Lingkungan Hidup

Ketua : Azral Zulmi Do. Bagus
Anggota : Safry Ahmad
Anggota : Rosita

Seksi Kamtibmas

Ketua : Bahtiar Nurdin
Anggota : Hanafi Togubu
Anggota : Iriyanto Risman Jaya

Seksi Pendidikan dan Pengembangan SDM

Ketua : Adi basir
Anggota : Zakaria Tumcala
Anggota : Sofri M. Tahir

Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Ketua : Irwan
Anggota : Wildan
Anggota : Wahdania

Ditetapkan di : Gamtufkange
Pada Tanggal : 25 Maret 2017

KEPALA KELURAHAN,

IRVAN TOGUBU, S.IP
NIP.19930427 201507 1 001